

KEBUTUHAN-SPESIFIKASI TEKNIS-METODE-PENDISTRIBUSIAN

2024

KPT 175 TAHUN 2024, 25 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 175 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Penetapan Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Agustus 2024.
 - Lampiran 21 halaman.